



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45418
Telepon (0233) 281097 Faks 0233-281097 Pos-el : disdikmajalengkakab@gmail.com

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor. 400.3.5.1/ 498 /Disdik/2026/M

Tentang
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan SD
2. Kepala Satuan Pendidikan SMP,
di
Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tanggal 16 Januari 2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
6. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.196-DISDIK/2026 Tanggal 27 Februari 2026. Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, perlu disampaikan penjelasan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Umum

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan SPMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, kami meminta Saudara untuk menegaskan dan memastikan bahwa:
 - a. setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi;
 - b. setiap anak mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan; dan
 - d. penghitungan daya tampung oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan.

II. Tahapan SPMB

A. Tahap Perencanaan

Satuan Pendidikan diminta untuk memastikan:

1. penghitungan daya tampung penerimaan murid baru dilakukan secara cermat berdasarkan:
 - a. sebaran satuan pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan;
2. sosialisasi petunjuk teknis SPMB dilakukan secara optimal dan masif kepada masyarakat sebelum tahapan pelaksanaan SPMB dimulai; dan

B. Tahap Pelaksanaan

1. SPMB Tahun Ajaran 2026 / 2027 untuk jenjang SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur penerimaan murid baru yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi, dan untuk Jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur penerimaan murid baru yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi.

2. Pendaftaran jalur SPMB dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dimulai dari jalur afirmasi atau jalur prestasi.
3. Dalam pelaksanaan jalur prestasi:
 - a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP dengan bobot sebesar 30 % dan melalui nilai rapor dengan bobot 70 %;
 - b. prestasi non akademik dapat berupa pengalaman kepemimpinan sebagai Pratama dalam organisasi Pramuka dan Ketua organisasi kesiswaan lainnya yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan, serta Prestasi Olahraga dan Seni yang dilaksanakan atas dasar sertifikat/piagam yang dimiliki dan direkomendasi Dinas Pendidikan yang berupa O2SN, FLS3N, POPNAS, Liga Indonesia, POPDA, POPWIL, Kejurnas, Kejurda, dan berupa Prestasi Hafiz Quran sebagai berikut :
 1. Kemampuan hafiz 2 - 5 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Kabupaten.
 2. Kemampuan hafiz 6 -10 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Provinsi.
 3. Kemampuan hafiz 11 - 30 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Nasional.
 sebagaimana telah tercantum pada Keputusan Bupati Majalengka nomor 100.3.3.2/KEP.196-DISDIK/2026 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka.

4. Bobot Nilai

No	PRESTASI	BOBOT NILAI			
		KEMENDIKDASMEN/ KEMENAG		INDUK ORGANISASI DILUAR KEMENDIKDASMEN / KEMENAG	
		Tunggal	Beregu	Tunggal	Beregu
1.	Juara Internasional	180	165	170	160
2.	Tingkat Nasional				
	Juara I	165	150	155	145
	Juara II	155	140	145	135
	Juara III	145	130	135	125
3.	Tingkat Propinsi				
	Juara I	135	120	125	115
	Juara II	125	110	115	105
	Juara III	115	100	105	95
	Juara Harapan	105	90	95	85
4.	Tingkat Kab/Kota				
	Juara I	95	80	85	75
	Juara II	85	70	75	65
	Juara III	75	60	65	55
5	Tingkat Kecamatan				
	Juara I	65	50	55	45
	Juara II	55	40	45	35
	Juara III	45	30	35	25
	Juara Harapan	35	20	25	15

III. Informasi Pendukung

Sebagai bahan pendalaman kebijakan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Soal Sering Ditanya (SSD) atau *Frequently Asked Questions* (FAQ) SPMB yang dapat diakses melalui laman <https://pauddikdasmen.kemendikdasmen.go.id/spmb>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari upaya bersama menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Majalengka, 10 April 2026

a.n. Bupati Majalengka,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka,



H. Rd. Muhammad Umar Ma'ruf, S.Sos.,M.Si.
Pemping Utama Muda. IV/c
NIP. 19690212 198803 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Majalengka (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Majalengka.